



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengurus Organisasi Gerakan Parmuka, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2015 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 7 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 12 April 2000 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1420 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/06/VI/2000, tertanggal 24 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bos Pemohon di Makassar, kemudian ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan EmpagaE, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng dan terakhir di rumah pemberian orang tua Pemohon di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 9 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Juni 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menelphon dan ditelphon tengah malam dengan orang lain dan jika Pemohon menanyakan siapa orang tersebut, Termohon mengatakan "itu teman saya";
5. Bahwa pada bulan Agustus 2009, Termohon pergi menagih hasil jualan karena Termohon pada waktu itu menjual pakaian, namun kepergian Termohon tersebut selama 7 hari tidak diketahui di mana keberadaanya sampai Pemohon mencari ke rumah orang tua Termohon di Sidrap dan ke teman-teman Termohon dan mereka juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon tersebut, namun tiba-tiba saja Termohon datang setelah beberapa hari kepergian Termohon tersebut;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Sidrap dan kadang juga tinggal di rumah kakak Termohon di Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Bahwa pada bulan September 2009, Termohon bersama dengan lelaki lain datang ke rumah orang tua Pemohon menjenguk anak Pemohon dengan Termohon pada sore hari;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Termohon bersama dengan ipar Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menemui orang tua Pemohon pada bulan Nopember 2011 dan mengatakan "Saya sudah tidak suka lagi dengan bapaknya ANAK PEMOHON DAN PEMOHON (Pemohon)";

9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 189/06/VI/2000 Tanggal 24 Oktober 2014, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup serta telah distempel pos lalu diberi kode P.

## B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer SMK YPP Wonomulyo, bertempat tinggal di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wonomulyo, setelah itu tinggal di rumah bos Pemohon di Makassar, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Sidrap lalu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Wonomulyo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran kemudian Termohon menelpon orang tua Pemohon dan memohon orang tua Pemohon agar datang ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, tetapi pada saat orang tua Pemohon dalam perjalanan menuju rumah tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, Orang tua Pemohon bertemu Termohon di jalan dan sejak saat itu Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa menurut cerita orang tua Pemohon Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum diupayakan agar rukun kembali karena Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebelum dirukunkan;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon pernah datang ke rumah tempat kediaman Pemohon bersama seorang laki-laki tetapi bukan untuk menemui Pemohon melainkan untuk menemui anak Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa menurut Termohon laki-laki tersebut adalah kakaknya;
- 2 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unasman, bertempat tinggal di Dusun Lamongan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak saksi kecil sedangkan kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah pernah di rumah orang tua Pemohon di Wonomulyo, di Makassar, lalu di Sidrap dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Wonomulyo;
  - Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar bahkan saksi pernah menyaksikan 2 kali Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya melihat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, lalu Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah pada bulan Agustus 2009, Termohon pergi menagih hasil jualan karena Termohon pada waktu itu menjual pakaian, namun kepergian Termohon tersebut selama 7 hari tidak diketahui dimana keberadaanya sampai Pemohon mencari ke rumah orang tua Termohon di Sidrap dan ke teman-teman Termohon dan mereka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon tersebut, namun tiba-tiba saja Termohon datang setelah beberapa hari kepergian Termohon tersebut dan setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Sidrap dan kadang juga tinggal di rumah kakak Termohon di Kuningan, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pada bulan September 2009, Termohon bersama dengan lelaki lain datang ke rumah orang tua Pemohon menjenguk anak Pemohon dengan Termohon pada sore hari, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Termohon bersama dengan ipar Termohon pernah datang menemui orang tua Pemohon pada bulan Nopember 2011 dan mengatakan "Saya sudah tidak suka lagi dengan bapaknya Indra (Pemohon)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Pemohon mengenai berpisahanya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Pemohon mengenai berpisahnya Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P, saksi ke-1 dan saksi ke-2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lima tahun lebih yang didahului dengan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- 2 Bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	292.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Put. No. 16/Pdt.G/2015/PA.PwI